

# RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DARI PERSPEKTIF POLRI SEBAGAI PENYIDIK

R.M. Panggabean\*

## Abstract

*The purpose of this paper is to know the progress of political law of legal policy of formulation of Indonesia Criminal Law Procedural Code (RUU HAP), which reviewed from Polri's perspective as investigator, for there is certain view from criminal-law practitioners that Act Number 8 Year 1981 regarding Criminal Law Procedural Code (KUHAP) is inapplicable towards recent condition, whereas most substantial part are still relevant to be applied. The discussion including the progress of implementation of KUHAP for 27 years and any weakness lies within it. The conclusion is, Polri does not allergic to amend KUHAP, but it is an urge to see the concept of the amendment, whether it will be applicable or not, because Republic of Indonesia consists of thousand of secluded islands, and remote from capital city, for it takes some time to impose limited strict action based on Human rights, while to impose such thing also takes some time to request permission from the judge, whose place far from the official Commissioner Judge.*

**Kata Kunci:** RUU Hukum Acara Pidana, Penyidikan.

"*Quo vadis* Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana?" Pertanyaan ini berkaitan dengan arah dan kebijakan yang terkait dengan RUU HAP dan menjadi bagian dari politik hukum, yaitu menyangkut usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu, memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai seberapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan, dan bagaimana bentuk pembaharuan itu.<sup>1</sup>

Penulis tertarik ucapan Andi Hamzah, "*Yang harus ditanggulangi terlebih dahulu ialah manusia pelaksana undang-undang, bukan undang-undangnya.*"<sup>2</sup>

Demikian juga Hikmahanto Juwana yang mengatakan:<sup>3</sup>

"Berbagai media massa memberitakan aparat penegak hukum yang terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap. Mafia Peradilan marak dan dituduhkan karena putusan badan peradilan dapat diatur. Hukum seolah-olah dapat dimainkan, diplintir, bahkan hanya berpihak

kepada mereka yang memiliki status sosial yang tinggi."

Kenyataan yang ada saat ini, kita cenderung ingin mengganti peraturan perundang-undangan (bukan sekadar merevisi pasal-pasal tertentu) kendatipun suatu undang-undang belum lama diberlakukan namun harus diganti, seolah-olah kesalahan dan/atau masalah penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia yang jauh dari harapan para *justiciabel* semata-mata terletak pada substansi peraturan perundang-undangan. Bahkan sering dipelesetkan adanya program legislasi nasional (*prolegnas*) untuk membuat dan merumuskan undang-undang lewat mekanisme yang telah ditentukan, tetapi menjadi suatu "proyek nasional" (tanda petik dari penulis).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sama sekali tidak alergi mengikuti dan mengantisipasi/setiap perkembangan zaman terutama perkembangan dalam era globalisasi dan informatika sebagai bagian dari revolusi kemajuan ilmu pengetahuan (*iptek*), sebab jika tidak diikuti,

\* R.M. Panggabean, SH.MH adalah Kepala Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jln. Trunojo No. 3 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan

<sup>11</sup> Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 159

3. Andi Hamzah, 2002, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, hal. iii Hikmahanto Juwana, 2006, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problema dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Pidato Ilmiah dalam rangka *Dies Natalis* ke-56 Universitas Indonesia, Depok, 4 Februari 2006

maka kita akan menjadi sasaran atau korban dari perubahan itu sendiri, sehingga harus ikut ambil bagian di dalamnya. Perubahan tersebut berkaitan juga dengan eksistensi Polri saat ini sebagai salah satu produk era reformasi (pemisahan Polri dari TNI), ditandai berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan menyikapi betapa perlunya juga dilakukan pembangunan hukum dalam tataran sistem hukum, karena Polri merupakan subsistem dari sistem hukum. Pembangunan sistem hukum tidak selalu mengubah substansi hukum karena kebijakan penegakan hukum yang harus dilakukan dengan baik, tentu merupakan bagian pembangunan sistem hukum itu sendiri (membangun budaya hukum/*legal culture*)<sup>4</sup>. Budaya hukum adalah ide, gagasan, kepercayaan, pengharapan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum dimulai dari nilai-nilai, sikap moral, lalu ditujukan ke dalam perilaku hukum.

Tentu saja setiap perubahan yang akan dilakukan oleh *stakeholder* tidak hanya memperhatikan satu sektor, tetapi harus dilihat secara menyeluruh (*the whole*), termasuk berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan sederajat, agar jangan terjadi benturan maupun *overlapping* kewenangan antarinstansi.

Bertalian dengan penyusunan RUU tentang HAP, ada tiga pandangan yang muncul, sekaligus menjadi pokok masalah dalam makalah ini, sebagai berikut:

**Pertama**, tidak perlu dilakukan perubahan terhadap HAP, yang penting perbaikan budaya atau perilaku para pelaksana penegak hukum (penyidik, Penuntut Umum, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat). **Kedua**, menginginkan perubahan (revisi) beberapa pasal yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan perlindungan HAM (tersangka dan korban/saksi). **Ketiga**, harus diganti/diubah secara total/menyeluruh, karena HAP yang ada saat ini kurang responsif dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat internasional.

Pandangan pertama dan kedua tidak dipermasalahkan, tetapi sekadar memberi gambaran dari kondisi yang terjadi saat ini, namun konsep RUU HAP sudah dibahas dan pilihan jatuh pada bagian

ketiga dan itulah yang akan menjadi fokus pembahasan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dari ketiga kalangan, yakni yang tidak menginginkan perubahan terhadap KUHAP, yang menginginkan perubahan terhadap KUHAP cukup dengan mengubah pasal-pasal tertentu yang dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman; dan yang ingin melakukan perubahan total terhadap KUHAP.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan berupa: bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer berupa buku-buku berkaitan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), RUU HAP dan pendapat pakar hukum pidana; dan bahan hukum tertier yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, indeks, dan lain-lain.

#### Pandangan Yang Ingin Mempertahankan KUHAP

Tujuan hukum acara pidana dibentuk adalah untuk memberikan batasan atau alur yang harus dilalui oleh penegak hukum pidana, sebab sebagaimana diketahui, hukum pidana adalah hukum paling keras (*ultimum remedium*), mengingat sistem sanksinya hingga pidana terberat berupa pencabutan nyawa, karena hukum dan hukuman secara konsepsional berakar dari gagasan tentang keadilan.<sup>5</sup> Itulah sebabnya materi hukum acara pidana harus diatur sedemikian rupa agar para unsur penegak hukum yang terkait di dalamnya jangan sampai melakukan pelanggaran maupun penyelewengan (*abuse of power*) yang mengakibatkan kepastian hukum dan sekaligus diabaikannya hak-hak para pencari keadilan (tersangka, terdakwa, saksi, korban dan masyarakat). Dengan demikian pijakan mendasar dalam hukum acara pidana adalah prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Jaminan peradilan yang adil merupakan bagian dari HAM yakni hak untuk memperoleh proses peradilan yang adil (*right to a fair trial*). Itulah tugas negara, yaitu melindungi warganya

4. R.M. Panggabean, 2008, *Budaya Hukum Hakim dalam Pemerintahan Demokrasi dan Pemerintahan Otoriter, Studi tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI periode Tahun 1950-1965*, Studi Kajian Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 1-27.  
5. Carl Joachim Friedrich, 2008, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (diterjemahkan oleh Raisul Mustaqien dari judul asli: *The Philosophy of Law in Historical Perspective* dan penyunting Nurainun Mangunsong), Nusa Media, Bandung, hal. 13

dari segala perbuatan yang sewenang-wenang (*abuse of power*). Tugas dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya merupakan bagian dari teori perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh John Locke dan Thomas Hobbes dalam teorinya *du Contract social* dan *factum subjectionis*.<sup>6</sup>

Sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap tugas negara untuk melindungi warganya, perlu ada prinsip-prinsip yang mengandung asas-asas/prinsip-prinsip hukum yang merupakan bagian universal,<sup>7</sup> yaitu: asas legalitas, asas *equal before the law*, asas penggeledahan dan penyitaan hanya dilaksanakan berdasarkan atas izin ketua pengadilan, asas *presumption of innocent*, asas pemberian ganti rugi, asas pembatasan penahanan, penggabungan perkara ganti rugi, unifikasi, diferensiasi fungsional, koordinasi, peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas jujur, dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen pada semua tingkat peradilan, dan pengawasan terhadap putusan pengadilan.

KUHAP yang sudah berlaku hampir 27 (dua puluh tujuh) tahun, sebenarnya telah memuat sebagian besar perlindungan terhadap HAM, utamanya bagi tersangka/terdakwa, baik menurut standar nasional maupun internasional. Sementara HIR/RIB yang merupakan produk hukum kolonial Belanda tampak belum memuat prinsip-prinsip perlindungan terhadap HAM tersangka/terdakwa dan korban, sebab: (1) tidak jelas memuat prinsip-prinsip penegakan hukum sebagaimana ditentukan dalam berbagai instrumen internasional, (2) tidak jelas batasan pengaturan kewenangan penyidik antara penyidik dengan PU, (3) tidak ada pengawasan yang jelas, utamanya pengawasan yang bersifat *horizontal* antarunsur terkait dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS), (4) tidak ada pengaturan batasan penahanan yang jelas pada setiap elemen penegak hukum utamanya antara kewenangan penyidik Polri dengan PU, (5) tidak jelas batasan pemberian bantuan hukum, (6) tidak jelas ganti rugi terhadap tersangka maupun korban (7), dan lain-lain.

Apabila diperhatikan substansi KUHAP dan beberapa substansi *International Covenant On Civil Rights And Politic* (ICCPR) dapat dibandingkan pengaturan dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil Rights*

*And Politic* (Kovenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik), sebagai ratifikasi dari *International Covenant On Civil Rights* yang disahkan oleh PBB pada tahun 1966. Pasal 2 ICCPR menentukan:

- (1) *Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the right recognized in the present Covenant without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*
- (2) *Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional process and with the provision of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.*
- (3) *Each State Party to the present Covenant undertakes:*
  - (a) *To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;*
  - (b) *To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right there to determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;*
  - (c) *To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.*

Sebenarnya ICCPR sudah ada 15 tahun sebelum lahirnya KUHAP. Beberapa substansi yang sangat *urgent* sampai saat ini telah ditentukan dalam HAP, tetapi banyak yang belum dijalankan oleh penegak hukum, di antaranya: (1) masih banyak penyidik belum melaksanakan tindakan "segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan" (SPDP) kepada PU, bahkan SPDP baru diserahkan bersama-sama dengan penyerahan berkas perkara tahap satu; (2) dalam hal PU melimpahkan perkara kepada pengadilan untuk disidangkan, wajib menyerahkan tembusan Surat

6. Theo Huijbers, 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 82, 88

7. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 35, 36.

Dakwaan kepada Penyidik Polri sesuai Pasal 143 ayat (4) jo. Pasal 144 ayat (3) KUHP; (3) Rumah Tahanan (Rutan) dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasari) yang seharusnya ada pada tiap kabupaten dan kota, tetapi hingga saat ini

belum tersedia, karena keterbatasan dana; (4) masalah bolak-balik perkara ditentukan dalam KUHP, hanya satu kali, namun dalam praktik bisa berkali-kali. Hal itu diungkapkan sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.<sup>8</sup>

Tabel I  
Praktek Pengembalian Perkara

NO.	PANDANGAN POLISI	PANDANGAN JAKSA
1.	Jaksa sering memberikan petunjuk yang tidak jelas. Jaksa memberi tetapi agar mengubah soal X, Y, Z, tetapi sesudah itu diubah, malah meminta diperbaiki lagi agar menjadi soal A, B, C, dan seterusnya.	Polisi sering tidak melaksanakan petunjuk dari jaksa dengan benar, sehingga harus berkali-kali bolak-balik membuang waktu.
2.	Jaksa sering tidak mengerti penyidik pidana umum jauh lebih sulit daripada pidana khusus.	Polisi tidak mengerti bahwa penyidikan pidana khusus jauh lebih sulit dari pidana umum dan membutuhkan pengetahuan yang luas.
3.	Polisi seharusnya menjadi penyidik utama karena polisilah yang bertanggung jawab terhadap hasil penyidikan.	Jaksa harus ikut serta dalam penyidikan karena menduduki posisi sentral dan yang paling bertanggung jawab di pengadilan.
4.	Jaksa sering mengubah isi pasal-pasal tuduhan dari polisi, sehingga melemahkan hasil pemeriksaan polisi, padahal polisi sudah bekerja keras untuk ini.	Polisi sering memberikan dasar hukum pemeriksaan yang kurang kuat, sehingga jaksa lemah di pengadilan. Untuk ini jaksa harus mengubah lagi, karena jaksa yang paling bertanggung jawab.
5.	Tidak ada yang mengawasi berkas perkara yang tidak dilanjutkan jaksa ke pengadilan, sedangkan polisi dapat di pra peradilan.	Tidak ada yang dapat mengawasi polisi jika berkas yang diminta jaksa untuk diperbaikinya tidak dikembalikan ke jaksa lagi. Jumlahnya sudah ribuan.
5.	Jika kemampuan polisi memang kurang yang perlu diperbaiki personel polisinya, bukan dengan mengubah sistem yang ada.	Kekurangmampuan polisi harus ditopang dengan sistem yang memberikan proses beracara secara cepat dan tepat.

Sumber : Topo Santoso

Apabila permasalahan tersebut berlangsung terus tanpa ada usaha perbaikan, maka tujuan politik kriminal akan terganggu dan para pencari keadilan akan kecewa.

8. Topo Santoso dalam Luhut M.P. Pangaribuan, 2009: 159

## **Pandangan Yang Menuntut Perubahan terhadap HAP**

Menurut kalangan ini, perubahan beberapa pasal tertentu KUHAP, tidak perlu secara total, sebab substansi yang ada masih relevan dibandingkan perubahan yang dibuat Tim Penyusun RUU HAP.

Beberapa substansi yang perlu diubah dalam KUHAP, antara lain:

### **1. Sistem kontrol yang lemah**

Dalam kaitan dengan lembaga pra peradilan, banyak berpendapat kurang efektif karena hanya mempersoalkan masalah formal administrasi di bidang penyidikan terkait dengan pelaksanaan upaya paksa dan timbul berbagai rekayasa baik antara hakim dengan pemohon atau kuasanya maupun antara penyidik dengan hakim.

### **2. Bolak-Balik Perkara (Ketentuan Dalam KUHAP Tidak Dipatuhi)**

Diakui, tidak ada sistem yang ketat untuk mengawasi satu perkara agar tidak bolak-balik antara penyidik dengan PU. Alasan PU, karena mereka yang akan membuktikan di persidangan sehingga tidak mau membawa perkara ke persidangan kalau tidak kuat bukti-buktinya. Di lain sisi penyidik beralasan, bukti yang diminta PU sudah lengkap, tetapi PU-nya kurang memperhatikan. Koordinasi ini dicermati Romli Atmasasmita sebagai berikut:

*"Masalah kerja sama dalam bidang penyidikan dan penuntutan antara Penyidik Polri dan PU pada Kejaksaan Agung sejak diberlakukannya KUHAP dengan UU Nomor 8 Tahun 1981, 27 tahun yang lampau; ternyata belum juga dapat diatasi secara baik antara kedua institusi penegak hukum tersebut. Ketidaksinergian dan ketidakharmonisan antara kedua institusi tersebut terutama sangat nyata dalam penyidikan kasus-kasus tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang bersifat nasional dan menarik perhatian masyarakat luas."*

### **3. Belum ada pembatasan waktu penyelesaian perkara pada setiap tingkat pemeriksaan**

KUHAP tidak mengatur tenggang waktu penyelesaian perkara sejak penyidikan hingga persidangan, kecuali masa penahanan pada tiap tingkat pemeriksaan.

### **4. Mengenai alat bukti supaya diperluas.**

Alat bukti yang disebutkan Pasal 184 KUHAP sudah ketinggalan zaman terutama dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu dicatat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi, yang menentukan:

*Setiap informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan...dst...merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana maupun perdata.*

### **5. Pasal-pasal multitafsir**

Ada beberapa ketentuan yang menimbulkan multitafsir, misalnya: pengertian "dalam keadaan mendesak," sehingga penyidik melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Juga soal "bukti permulaan yang cukup", tidak jelas batasannya sehingga menimbulkan salah tangkap dan penahanan. Begitu pula "tertangkap tangan", yang diartikan sebagai "tertangkapnya" seseorang saat melakukan tindak pidana atau segera setelah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau sesaat kemudian ditemukan. Keadaan tertangkap tangan tidak memerlukan surat perintah, tetapi sering dibuat surat perintah penangkapan. Jika masih diberikan surat perintah penangkapan, maka sama halnya dengan tindak pidana biasa (di luar tertangkap tangan).

## **Pandangan yang Menginginkan Pergantian Total KUHAP**

Pandangan yang menginginkan perubahan secara total terhadap HAP berpendapat sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan modernisasi perlu diadopsi berbagai perkembangan hukum internasional, seperti: Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sebagaimana diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005; Konvensi internasional mengenai Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention*

*Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment or Punishment/CAT*) yang diratifikasi pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 5 Tahun 1996, Konvensi PBB tentang Peradilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*) (sampai saat ini belum diratifikasi Indonesia); (2) Perlu adanya pembatasan perbedaan asas legalitas di dalam hukum pidana materil dan pidana formil. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dipakai istilah "perundang-undangan" (*wettelijk strafbepaling*), sehingga peraturan pemerintah dan Perda dapat memuat sanksi pidana; tetapi dalam KUHP digunakan istilah "Wet", sehingga hanya dengan undang-undang dalam arti formil (*Bij de wet voorzien*), seseorang dapat ditangkap, ditahan, digeledah, dituntut, diadili dll. Pasal 1 HAP Belanda berbunyi: "*Strafvordering heef alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien*" (Acara pidana dijalankan hanya menurut acara yang ditentukan dalam undang-undang). Jadi hukum pidana materil dapat bersifat lokal sedangkan hukum acara pidana bersifat nasional. HAP Jerman, Austria juga mengatur hal serupa. Bahkan HAP RRC tidak mengenal asas legalitas dalam hukum pidana materil tetapi mengenal asas legalitas dalam hukum acara pidana.

2. Pembatasan penahanan agar disesuaikan dengan konvensi-konvensi PBB, misalnya Penyidik Polri mempunyai wewenang menahan tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari atas izin PU, dalam kasus dan kondisi tertentu dapat diperpanjang selama 2 x 30 hari hari atas izin PN.
3. Penggantian lembaga pengawas: ada lembaga pengawas berupa Hakim Komisaris (HK), dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Pra Peradilan plus, sebab selama ini dianggap kewenangan yang dimiliki Pra Peradilan tidak efektif mengontrol tindakan Penyidik maupun PU. Di USA hakim ini disebut Hakim *Magistrate*, di Perancis *juge d'instruction*, di Italia disebut *guidece istruttore*, di Spanyol disebut *juez de instrucion*, di Belanda disebut *Rechter Commosaris*.<sup>9</sup>
4. Penekanan kerja sama/koordinasi: dalam hal upaya paksa berupa perpanjangan penahanan

oleh Penyidik Polri, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, koordinasi dengan PPNS (dihilangkan sifat pengawasan Penyidik Polri terhadap penyidikan oleh PPNS), melengkapi berkas, dan pemeriksaan di persidangan untuk melengkapi pembuktian, karena dalam pemeriksaan di persidangan akan menggunakan sistem peradilan yang semi *adversarial* (*semi adversarial system*).

5. Perlu pembatasan penyelesaian perkara Pidana: selama ini tidak ada pembatasan jangka waktu suatu perkara diselesaikan sejak penyidikan hingga pengadilan (termasuk hingga kasasi), padahal ini perlu demi kepastian hukum.
6. Pembatasan yang tegas mengenai upaya hukum perlu dilakukan agar tidak terjadi seperti saat ini, bahwa terpidana, keluarganya atau kuasa hukumnya dapat mengajukan upaya hukum beberapa kali. Begitu juga kepastian hukum mengenai seseorang yang dibebaskan dari segala dakwaan atau tuntutan tidak boleh merugikan kepentingan hukum terdakwa sebagai akibat dikabulkannya upaya hukum "luar biasa demi kepentingan hukum" yang diajukan oleh PU. Jurisprudensi ini bermula dari diterima MA upaya hukum luar biasa dalam kasus Muchtar Pakpahan di era Orde Baru, sehingga sampai saat ini menjadi suatu preseden bagi kasus-kasus lainnya. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 259 KUHP: "(1) *Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari MA-RI, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. (2) Putusan demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.*"

#### **Tanggapan Atas Perubahan berkaitan dengan Penyidikan dalam RUU HAP**

Mengacu pada perubahan mendasar terkait dengan RUU HAP dalam konteks penyidikan yang dilakukan oleh Polri ada beberapa hal yang sangat mendasar.

##### **1. Dihilangkannya lembaga penyelidikan dalam RUU HAP:**

Penyelidikan diserahkan sepenuhnya kepada ketentuan yang berlaku dalam instansi penegak

9. Indriyanto Seno Adji, 2006, "*Dwang Middelen*" - Penahanan Perspektif Hakim Komisaris & Pembaharuan Hukum Pidana Formil, Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi R.KUHAP, yang diselenggarakan oleh Dep. Huk dan HAMRI, Rabu, 30 Agustus 2006, Hotel Acasia Jakarta, hal. 16

hukum masing-masing. Padahal sebenarnya penyelidikan merupakan akses untuk memasuki proses penyidikan, maka sebaiknya tetap ada (bandingkan Pasal 1 butir 5 KUHAP).

**2. Menghilangkan kewenangan pengawasan dalam hal PPNS melakukan penyidikan:**

Dalam Pasal 7 ayat (3) RUU HAP ditentukan: "Terkait dengan pengawasan dalam hal PPNS melakukan proses penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang di bidangnya tidak diperlukan lagi, karena kedudukan PPNS dengan Penyidik Polri adalah sama, yang perlu dilakukan bagaimana berkoordinasi dengan baik."

Tujuan koordinasi adalah untuk kelancaran proses penyidikan. Dengan kata lain adalah untuk menghilangkan kesan bahwa Polri seolah-olah atasan PPNS, agar tidak terkesan bahwa Penyidik Polri mempunyai kemampuan lebih dari PPNS. Sebaiknya dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) RUU HAP ini perlu ditambahkan bahwa tujuan koordinasi adalah: (a) agar ada sinergitas antara Penyidik Polri dengan PPNS, (b) menjamin kelancaran dalam memberikan bantuan taktis dan teknis antara Penyidik Polri dan PPNS, (c) untuk menangani perkara ganda yang berada di luar lingkup kewenangan PPNS.

**3. Koordinasi Penyidik Polri dengan PU sejak awal proses penyidikan:**

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi dan meminta petunjuk kepada PU. Hal ini harus dimulai sejak awal penyidikan, walaupun penyidik tidak harus minta petunjuk PU, sebab ia bukan subordinasi dari PU.

**4. Penghentian penyidikan:**

Pasal 14 RUU HAP, intinya adalah: "*Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik harus atas persetujuan dari PU*". Hal ini demi menghindari kecurigaan antara PU dengan penyidik, dan apabila ada permohonan pra peradilan, maka yang bertanggung jawab adalah penyidik dan PU. Sejatinya, penyidik tidak perlu meminta persetujuan PU, tetapi sebelum menghentikan penyidikan, penyidik wajib menggelar perkara dan menghadirkan PU. Setelah itu, dalam waktu 2 (dua) hari sejak tanggal penghentian penyidikan, dikirimkan pemberitahuan kepada tersangka, pelapor/korban, dan PU.

**5. Penyerahan hasil penyidikan kepada PU:**

Inti Pasal 15 RUU HAP adalah: "Hasil penyidikan yang telah selesai disidik sebelum diberkas dikonsultasikan kepada PU". Hal ini tidak perlu, sebab proses penyidikan sejak awal sudah dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada PU. Tujuan konsultasi dan koordinasi adalah untuk menghindari agar tidak terjadi bolak-balik perkara, sehingga PU cukup satu kali meneliti berkas perkara.

**6. Tenggang waktu yang wajar untuk pemanggilan tersangka dan/atau saksi:**

Pasal 17 RUU HAP, intinya: Pemanggilan harus dilakukan dalam tenggang waktu yang wajar. Kalau yang dipanggil tidak datang tanpa alasan yang sah, dapat dipanggil sekali lagi dengan membawa perintah. Hal ini memerlukan penjelasan, sebab dalam praktik sering menimbulkan multitafsir. Dalam kota misalnya 2 (dua) hari sejak diterimanya surat panggilan, sedangkan di luar kota harus diperhatikan tenggang waktu pengiriman. Selain itu, pemanggilan dilakukan dua kali dan jika tidak hadir tanpa alasan yang sah, dilakukan panggilan ketiga, dan meminta pejabat yang berwenang untuk membawa tersangka/saksi kepada penyidik.

**7. Penasehat Hukum (PH) dapat mengikuti jalannya pemeriksaan**

Pasal 20 RUU HAP: "*PH dapat mengikuti jalannya pemeriksaan tersangka*". Hal ini sebaiknya dipertegas dalam penjelasan Pasal 20 RUU HAP, yang intinya adalah bahwa PH dapat mengikuti pemeriksaan melalui kegiatan melihat dan mendengar tetapi tidak boleh melakukan intervensi, mempengaruhi, atau memberitahukan tersangka dengan cara memberikan jawaban.

**8. Penolakan ahli memberikan keterangan tentang keahliannya**

Inti Pasal 25 ayat (3) RUU HAP: seseorang yang menolak memberi keterangan ahli karena bertentangan dengan martabat, jabatan, ...dst; seharusnya ditambahkan, "dalam hal ahli menolak, maka dibuat berita acara penolakan".

**9. Tersangka yang ditahan satu hari dan belum diperiksa**

Pasal 27 dan Pasal 28 RUU HAP, intinya bahwa

kalau tersangka sudah ditahan, kemudian hari kedua wajib dilakukan pemeriksaan. Apabila belum diperiksa, maka tersangka, keluarganya atau PH dapat mengajukan keberatan kepada atasan penyidik yang melakukan penahanan. Sebaiknya ditambahkan agar dilakukan perlawanan berupa penangguhan penahanan kepada atasan penyidik atau HK atau dalam hal belum ada HK dapat diajukan kepada ketua PN setempat.

**10. Bedah mayat yang tidak mendapat izin dari keluarga**

Pasal 39 ayat (4) RUU HAP, intinya jika keluarga korban menolak dilakukan bedah mayat, penyidik dapat meminta wewenang dari HK untuk melaksanakan bedah mayat. Di sini perlu ditambahkan satu ayat terkait pengaturan waktu, bahwa HK harus mengeluarkan surat untuk memberikan penetapan kepada penyidik melakukan bedah mayat.

**11. Pengaturan tentang hak-hak pelapor, pengadu, saksi dan korban**

Pasal 40 RUU HAP, intinya mengatur mengenai wajib pemberian perlindungan terhadap korban dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari segala macam ancaman yang implikasinya memaksa untuk melakukan suatu hal mengenai diperlukannya keterangan atau kesaksian pada semua tingkat pemeriksaan. Untuk lebih sempurna rumusan substansi ini perlu ditambah hak-hak korban dan/atau saksi sehingga perlu ada rumusan dalam pasal-pasal baru yaitu:

(1) Pasal 41, yang rumusannya sebagai berikut:  
Hak-hak korban dan saksi: (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya, (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, (c) memberikan keterangan tanpa tekanan, (d) mendapatkan penerjemah, (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat, (f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, (g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, (h) mendapatkan identitas baru, (i) mendapatkan tempat kediaman baru/tempat berdiam, (j) mendapatkan biaya transportasi sesuai

kebutuhan/dana yang dikeluarkan, (k) mendapatkan nasehat hukum, (l) memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, (m) memperoleh bantuan medis, (n) memperoleh rehabilitasi fisik - sosial.

(2) Pasal 42 yang rumusannya sebagai berikut:  
(a) Saksi dan atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara sedang diperiksa, (b) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dapat memberikan kesaksian tertulis di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat kesaksian itu, (c) saksi dan/korban sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dapat juga didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik didampingi oleh pejabat yang berwenang.

**12. Tugas dan wewenang PU**

Pasal 42 RUU HAP, huruf "b", menyampaikan surat permohonan kepada HK untuk melakukan pengeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah lainnya. Hal ini sebaiknya dihapus, sebab surat permohonan dari Penyidik kepada HK tidak perlu dikirim melalui PU. Oleh karena itu rumusannya disarankan: (b) menerima tembusan surat permohonan yang diajukan oleh Penyidik kepada HK untuk melakukan pengeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah lainnya.

**13. Tentang penahanan**

Pasal 42 huruf d RUU HAP memberi persetujuan atas penahanan yang melebihi 2 X 24 jam yang dilakukan penyidik. Sejak awal, penyidik menolak pengaturan ini, sebab cukup memberitahukan kepada HK dan tembusannya disampaikan kepada PU, sehingga rumusan yang disarankan: d. menerima tembusan pemberitahuan dari penyidik kepada HK tentang pelaksanaan penahanan tersangka yang dilakukan oleh penyidik.

**14. PU meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada HK dan perpanjangan penahanan kepada Ketua PN**

Pasal 42 huruf e dan huruf f RUU HAP, penyidik untuk melakukan penahanan, maka harus



meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada HK, dan perpanjangan kepada Ketua PN. Rumusan ini menunjukkan PU layaknya atasan penyidik dan menambah panjang rantai birokrasi. Disarankan rumusannya: e. PU menerima tembusan surat permohonan persetujuan izin penahanan yang dikirim Penyidik kepada HK, f. PU menerima tembusan surat permohonan izin penahanan yang dikirimkan oleh penyidik kepada hakim PN yang ditunjuk oleh Ketua PN.

**15. Penentuan layaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke PN Hakim**

Pasal 44 ayat (2) RUU HAP, "HK dapat memeriksa tersangka dan saksi dan mendengar konklusi PU tentang layak atau tidak suatu perkara diajukan ke PN. Pertanyaannya siapa yang harus mengajukan layak atau tidak layak, apakah tersangka, keluarganya, PH atau pihak ketiga yang merasa dirugikan.

**16. Tentang penangkapan**

Pasal 56 ayat (5) RUU HAP, dalam waktu 1 (satu) hari setelah dilakukan penangkapan ..... menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan. Perlu diubah yaitu "agar dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penangkapan, penyidik harus memberikan tembusan Berita Acara Penangkapan kepada keluarga tersangka atau walinya atau orang yang ditunjuk oleh tersangka." Dalam penjelasan perlu dimuat tentang pemberitahuan yang dapat diberikan secara tertulis, atau melalui e-mail.

**17. Tentang penahanan**

- a. Pasal 58 ayat (2) RUU HAP, jika PU yang melakukan penahanan dalam tahap penyidikan, persetujuan penahanan diberikan oleh Kajari, dst....Sesuai asas diferensiasi fungsional, maka PU tidak berwenang melakukan penyidikan, yang berwenang menyidik adalah jaksa selaku penyidik dalam kasus tertentu sesuai undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan.
- b. Pasal 58 ayat (3) RUU HAP, untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, HK atas permintaan penyidik, melalui PU berwenang memberikan persetujuan perpanjangan penahanan terhadap tersangka dan permohonan dari

penyidik ke HK tidak perlu lewat PU, cukup diberikan tembusan. Sama halnya di Malaysia, Polisi Diraja Malaysia (PSRM) dalam melakukan penahanan tidak melalui kejaksaan atau Penguam Kerajaan Malaysia tetapi langsung ke Mahkamah. Oleh karena itu perlu diubah menjadi: "(3) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, atas permintaan penyidik atau Jaksa yang melakukan penyidikan HK berwenang memberikan persetujuan penahanan dan/atau perpanjangan penahanan terhadap tersangka".

- c. Pasal 58 ayat (4) RUU HAP, tidak mencantumkan penahanan terhadap orang asing. Oleh karena itu disarankan ditambahkan rumusan satu ayat sehingga berbunyi:

*"Dalam hal tersangka yang ditahan adalah WNI, maka tembusan Berita Acara Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kedutaan Besar Negara Asing yang bersangkutan dengan tersangka."*

- d. Pasal 58 ayat (5) RUU HAP, penahanan dilakukan terhadap tersangka/terdakwa cukup ada kekhawatiran,... e. untuk kepentingan keselamatan tersangka atau terdakwa. Untuk itu perlu ada penambahan **s u b s t a n s i**, yaitu: (f) menghambat/menyulitkan Penyidikan.
- e. Pasal 59 RUU HAP, dalam hal ini perlu ada penambahan ayat, untuk menampung rumusan sebagai berikut: "(3) Di tempat dimana belum terdapat HK dan/atau karena alasan lain yang tidak memungkinkan menghadapkan tersangka kepada HK dalam waktu 5 (lima) hari, maka penyidik yang melakukan penahanan tersangka cukup memberitahukan tindakan penahanan terhadap tersangka kepada Ketua PN yang terdekat atau HK yang terdekat melalui telepon/faksimili atau mengirim surat tembusan melalui pos."
- f. Pasal 67 RUU HAP, perlu ada penambahan ayat sehingga menjadi 4 (empat) ayat, dan rumusannya menjadi: "(4) Terhadap penangguhan penahanan yang dilakukan oleh PU pada tahap penuntutan, Penyidik dapat mengajukan keberatan/perlawanan

kepada Ketua PN yang bersangkutan.”

- g. Pasal 67 ayat (5) RUU HAP, dalam hal ini perlu perbaikan substansi pada ayat (5), sehingga rumusnya menjadi: “(5) Apabila Ketua PN menerima perlawanan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka dalam waktu 1 (satu) hari terhitung sejak setelah penetapan Ketua PN hakim PN wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali.”
- h. Pasal 67 ayat (7) RUU HAP, dalam hal ini bahwa masa penahanan terhadap tersangka, terdakwa karena sakit dan dirawat...dst..., masa penahanan tetap dihitung. Disarankan rumusnya menjadi: “Masa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa karena sakit dan dirawat, masa penahanan tidak dihitung”. Tujuannya untuk menghindari orang-orang yang nakal, karena akan dapat dijadikan sebagai alasan sakit dan dirawat di rumah sakit sampai habis masa penahanan dan tersangka harus dilepas demi hukum.

#### 18. Penggeledahan

- a. Pasal 69 RUU HAP, Cq penggeledahan rumah, dst..., penyidik harus mendapat izin dari HK berdasarkan permohonan melalui PU. Permohonan lewat PU dihapus, sehingga menjadi: ...dst, dan tembusannya dikirim ke PU.
- b. Pasal 69 RUU HAP perlu penambahan satu ayat untuk mengakomodir hak saksi/korban sehingga rumusnya menjadi: “(5) Pihak yang menjadi objek penggeledahan untuk penyitaan dapat melakukan perlawanan melalui HK/PN setempat atas tindakan penyitaan terhadap barang yang tidak berhubungan dengan perkara yang bersangkutan.”
- c. Pasal 69 ayat (5) RUU HAP., intinya penggeledahan dst..., harus dilaporkan kepada HK melalui PU dalam waktu 1 (satu) hari, dst..., untuk mendapatkan persetujuan HK. Di sini tidak perlu melalui PU, cukup diberikan tembusan.

#### 19. Penyitaan

- a. Ketentuan Pasal 75 RUU HAP hendaknya diperbaiki, sehingga rumusnya sebagai berikut: (1) Penyitaan harus mendapat izin dari HK/Ketua PN setempat berdasarkan

permohonan dengan tembusan kepada PU. (2) Penyidik wajib menunjuk tanda pengenal, surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari HK/Ketua PN setempat. (3) Dalam keadaan sangat mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari HK/Ketua PN setempat. (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada HK/Ketua PN setempat dengan tembusan ke PU dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penyitaan, untuk mendapatkan persetujuan HK/Ketua PN setempat. (5) Dalam hal HK atau Ketua PN setempat menolak dst. (6) Penyitaan harus disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu pemilik atau yang menguasai barang/benda yang disita dan saksi lain yang melihat penyitaan.

- b. Pasal 81 RUU HAP, yaitu penyitaan terhadap benda-benda yang lekas rusak atau membahayakan ...dst, agar mengakomodasi hal pinjam pakai barang sitaan jika dimungkinkan sepanjang tidak menyulitkan proses pemeriksaan.

#### 20. Ketentuan tentang penyadapan

- a. Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) RUU HAP, permintaan surat izin penyitaan tidak perlu melalui PU langsung ke HK dan tembusan ke PU., oleh karena itu perbaikan rumusan tersebut disarankan bunyi ayat-ayat sbb: (3) Penyadapan...dst...atas perintah tertulis dari atasan penyidik...dst...izin dari HK/Ketua PN setempat. (4) Penyidik menghadap kepada HK/Ketua PN setempat dan menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada HK.
- b. Pasal 84 ayat (1) RUU HAP., dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan...dst...wajib memberitahukan kepada HK melalui PU. Disarankan rumusnya sbb: Dalam keadaan...dst...tanpa surat izin dari HK/Ketua PN setempat dengan ketentuan wajib memberitahukan penyadapan tersebut langsung kepada HK/Ketua PN setempat, tembusan PU.

#### 21. Berita Acara

Pasal 109 RUU HAP, diperlukan penambahan satu ayat menjadi ayat (4), sehingga

rumusannya sebagai berikut: (4) Hasil kegiatan penyidikan perkara disusun dalam Berkas Perkara sekurang-kurangnya berisi: (a) sampul berkas perkara, (b) daftar isi, (c) pokok perkara, (d) surat keterangan kelengkapan perkara, (e) berita acara tindakan penyidikan perkara, (f) resume penanganan perkara, (g) analisis penanganan pasal-pasal yang dipersangkakan, (h) kesimpulan/pendapat Penyidik, (i) daftar tersangka/saksi, (j) daftar barang bukti.

## 22. Hakim Komisaris (HK)

Wewenang HK hampir sama dengan Pra Peradilan atau disebut "Pra Peradilan plus", tidak melakukan penyidikan, jadi menentukan juga layak tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan atas permohonan jaksa (*pre trial*). Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materil dan melindungi HAM terdakwa, agar orang yang tidak bersalah tidak dijatuhi pidana, juga perhatian kepada korban.

Adapun wewenang HK adalah: (1) menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyadapan, (2) Pembatalan atau penangguhan penahanan, (3) bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka/terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (*self incrimination*), (4) alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti, (5) ganti kerugian atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah dan ganti rugi akibat penggeledahan atau penyitaan yang tidak sah, (6) tersangka/terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara, (7) penyidikan atau penuntutan dilaksanakan untuk tujuan tidak sah, (8) penghentian penyidikan atau penuntutan tidak berdasarkan azas oportunitas, (9) layak atau tidak suatu perkara diteruskan ke pengadilan, (10) pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama dalam proses penyidikan.

Konsepsi eksistensi HK dalam RUU HAP sangat idealis, namun perlu diperhatikan bagaimana pembentukan HK di seluruh kabupaten dan kota yang jumlahnya hampir 500, padahal tiap kabupaten kota minimal perlu 2 (dua) orang hakim, sehingga harus disiapkan HK 2 x 500 orang= 1.000 hakim, belum lagi bangunan

gedung, peralatan komputer, pegawai, kendaraan, telepon, dan lain-lain. Selain itu, dalam praktiknya akan kesulitan bagi penyidik yang berada di polsek-polsek terpencil dan/atau di Indonesia Bagian Timur, untuk membawa tahanan ke kabupaten atau PN setempat sementara belum ada HK. Jadi konsep yang ideal di negara lain, tidak *mutatis mutandis* harus diadopsi, namun harus melihat aspek geografis, sosial ekonomi dan budaya masyarakat bangsa Indonesia.

## Kesimpulan

- a. Hingga kini ada berbagai pandangan terhadap KUHAP: ada yang tidak menginginkan dilakukan perubahan, ada yang menginginkan perubahan namun cukup merevisi beberapa pasal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman; namun tidak kurang yang menginginkan dilakukan perubahan total, walaupun substansi RUU HAP sebagian besar masih menggunakan substansi dalam KUHAP sekarang. Meskipun dilakukan perubahan total, tetapi melihat substansi yang akan diubah, sulit untuk dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.
- b. Sejatinya tidak ada perubahan yang mendasar yang akan ditentukan dalam RUU HAP dibandingkan dengan substansi yang telah ditentukan di dalam KUHAP. Satu hal yang agak berbeda antara substansi di dalam RUU HAP dengan substansi di dalam KUHAP adalah adanya Hakim Komisaris (HK) yang memperluas tugas dan wewenang lembaga pra peradilan yang selama ini dianggap para pencari keadilan kurang efektif untuk melakukan perlindungan terhadap HAM, karena sifatnya hanya menguji formalitas kelengkapan administrasi penyidikan.
- c. Sistem pemeriksaan dilakukan semi sistem adversarial, artinya tidak diperlukan lagi pemeriksaan sangat lengkap seperti yang terjadi saat ini, karena pemeriksaan untuk pembuktian yang sebenarnya hanya ditemukan di dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan.

## Saran

- a. Hendaknya pemerintah tidak terlalu mudah mengubah peraturan perundangan undangan (khususnya undang-undang), karena efektif

tidaknya satu peraturan perundang-undangan tidak terletak pada substansi peraturan perundang-undangan itu sendiri, sebab masih banyak faktor yang mempengaruhinya.

- b. Hendaknya para pembentuk undang-undangan sebelum melakukan perubahan, lebih dulu dilakukan penelitian yang seksama agar undang-undang yang dibentuk tidak sia-sia, sebab besarnya biaya untuk membahas satu undang-undang dan perubahan tidak cukup di atas kertas saja.
- c. Hendaknya dipertimbangkan bahwa sistem yang berlaku di negara lain belum tentu cocok diterapkan di Indonesia, sebab hukum tidak terlepas dari sikap nilai-nilai budaya yang direfleksikan ke dalam hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Univ. Trisakti
- Carl Joachim Friedrich, 2008, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (diterjemahkan oleh Raisul Musttaqien dari judul asli: *The Philosophy of Law in Historical Perspective* dan penyunting Nurainun Mangunsong), Bandung: Nusa Media,
- Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problema dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, Pidato Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Ke-56 UI, tanggal 4 Februari 2006 di Depok.
- Indriyanto Seno Adji, 2006, "Dwang Middelen" - *Penahanan Perspektif Hakim Komisaris & Pembaharuan Hukum Pidana Formil*, Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi R.KUHAP, yang diselenggarakan oleh Dep. Huk dan HAM RI pada hari Rabu, 30 Agustus 2006, Hotel Acasia Jakarta-Pusat.
- Muladi, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia*, Disampaikan dalam Semiloka mengenai Reformasi Sistem Peradilan Pidana, diselenggarakan di Kementerian Menpan-Jakarta, 19 Agustus 2008.
- R.M. Panggabean, 2008, *Budaya Hukum Hakim Dalam Pemerintahan Demokrasi dan Pemerintahan Otoriter*, Studi tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI periode Tahun 1950-1965, Jakarta: Universitas Studi Kajian Ekonomi.
- Romli Atmasasmita, 2008, "Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Makalah disampaikan pada Seminar Hubungan Polisi – Jaksa: Menuju Integrasi, di Auditorium Bumi Putera –Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok, 17 April 2008.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama
- Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977.
- Theo Huijbers, 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment or Punishment/CAT*).
- , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil Rights And Politic*, 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi.
- , Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Draft Terakhir).